

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan bentuk timbal balik dari rakyat terhadap negara dalam bentuk iuran wajib yang dibayarkan tanpa balasan secara langsung. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, dimana pajak dari tahun ke tahun memegang proporsi 70-80% dari keseluruhan sumber APBN negara menjadikan pajak sebagai penyumbang pendapatan negara terbesar. Fungsi pajak dinilai cukup krusial dalam membiayai negara, baik belanja pegawai sampai pembangunan di seluruh daerah. Indonesia sebagai negara hukum mengatur pajak dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai 100%, bahkan terlihat dari tahun 2019 sampai tahun 2021, mengalami penurunan 2%, serta selama 4 tahun diposisi yang sama yaitu 79% mungkin mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak sehingga pemerintah sulit mencapai target 100%. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah membutuhkan penerimaan Negara yang utamanya berasal dari pajak. Maka dari sisi pemerintah sangat menggebu-gebu untuk menerima pembayaran pajak, namun tidak selaras dengan aktivitas wajib pajak yang merasa terbebani atas kewajiban pajak ini. Inilah yang menjadi permasalahan bertahun-tahun lamanya yang dinilai masih sulit diatasi.

**Tabel 1.11**  
**Porsi Penerimaan Pajak Negara**

*\*dalam Milyar rupiah*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Penerimaan Pajak</b>	1.375.832,7	1.285.136,32	1.546.141,90	1.518.789,80	1.343.529,80
<b>Proporsi (%) dari keseluruhan APBN</b>	79%	79%	79%	79%	81%

Sumber Data : (Badan Pusat Statistik, n.d.)

Pada tahun 1984 terjadi transisi dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, dari *Official assessment system* dimana pihak pemerintah lah yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak menjadi *Self-assessment system* yang berarti pihak wajib pajak (badan maupun perseorangan) memperoleh wewenang dan kepercayaan penuh untuk menghitung sampai melaporkan pajaknya sendiri. Dengan adanya implementasi ini diharapkan agar wajib pajak menunjukkan kesadaran sendiri dan sikap sukarela dalam menaati pajak sehingga tingkat kepatuhan kewajiban pajak dapat meningkat. Namun hal ini justru malah menimbulkan masalah baru, pajak bukan dianggap sebagai kewajiban warga terhadap negaranya, malah dianggap sebagai beban. Perbedaan sudut pandang antara negara dengan wajib pajak menjadi awal munculnya banyak ketidakpatuhan. Bagi negara, pajak dianggap sebagai pendapatan sedangkan bagi perusahaan, pajak mengurangi keuntungan mereka. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung untuk mengecilkan pembayaran pajaknya secara legal maupun illegal. Memang penghindaran pajak atau *Tax avoidance* diperbolehkan praktiknya dan bukan suatu kegiatan yang melanggar undang-undang. Namun, banyak perusahaan yang memanfaatkan celah dalam undang undang untuk menerapkan *Tax avoidance* lewat pelanggaran hukum yaitu *Tax Evasion*. Maka masalah *Tax avoidance* dinilai unik karena cukup rumit dan membingungkan, karena perbuatan *Tax avoidance* dapat dikategorikan sebagai perilaku yang melanggar hukum dan tidak disukai oleh pemerintahan, namun juga bisa dikatakan perilaku yang diperbolehkan dalam

Kasus praktik *Tax avoidance* yang terjadi di Indonesia yang cukup menjadi sorotan yaitu oleh PT Bentoel Internasional Investama, Tbk., perusahaan sektor rokok Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari British American Tobacco (BAT). Praktik *Tax avoidance* yang dilakukan PT Bentoel Internasional Investama Tbk ini menyebabkan Indonesia kehilangan penerimaan APBN nya sebesar US \$11 Juta per tahun. PT Bentoel Internasional Investama Tbk melaksanakan penghindaran pajak dengan pengalihan transaksi yang dilaksanakan anak perusahaannya lewat pembayaran royalti, biaya IT, dan bunga hutang. Tindakan ini pun dilaporkan oleh *Lembaga Tax Justice Network* pada tahun 2019 lalu. Selain masalah itu, menurut laporan *Global Financial Integrity (GFI)*, Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara sumber aliran dana haram yang dihasilkan dari aktivitas *Tax avoidance* maupun aktivitas ilegal. Aktivitas ilegal yang umum dijumpai yaitu *transfer pricing*, dimana perusahaan di Indonesia melaporkan laporan keuangan dalam posisi mengalami kerugian, namun tetap beroperasi selama belasan bahkan puluhan tahun. *Transfer Pricing* dinilai ampuh mengecoh fiskus pajak, sehingga tarif pajak rendah atau sampai tidak dibayarkan. Tindakan ini dilaksanakan dengan mengirim laba perusahaan induk di Indonesia ke perusahaan di luar negeri dengan tarif pajak lebih rendah. Hal inilah yang cukup menjadi sebuah argument kuat bahwa masalah *Tax avoidance* masih menjadi poin penting yang masih harus terus menjadi evaluasi pemerintah.

Penghindaran pajak dalam perusahaan tidak lepas dari penggunaan-penggunaan rasio keuangan salah satunya likuiditas. Sedangkan likuiditas menggambarkan kondisi hutang perusahaan dari segi jangka pendeknya atau biasanya dalam kurun waktu satu tahun. Dari rasio likuiditas, kita dapat mengetahui apakah perusahaan mampu melunasi kewajiban-kewajibannya dalam waktu satu periode atau satu tahun. Pada kaitannya dengan penghindaran pajak, perusahaan yang mengalami kesulitan untuk membayar hutang operasionalnya, tentu akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan hutang pajak merupakan

beban tambahan yang harus dibayar perusahaan. Maka dengan upaya mengecilkan beban pajak. Perusahaan akan merasa teringankan beban hutangnya. Sehingga dalam penelitian ini akan meneliti apakah Likuiditas memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance*.

*Leverage* memiliki arti tingkat hutang suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuan membiayai aktivitas operasionalnya atas hasil berhutang, juga berbicara bagaimana perusahaan mampu membayar bunga hutangnya dimana semakin tinggi liabilitasnya, semakin tinggi juga bunga hutang yang harus dibayarkan. Rasio *leverage* juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perusahaan didanai dari liabilitas perusahaan. Tingginya tingkat hutang perusahaan dinilai perusahaan sedang melakukan penghindaran pajak. Beban bunga yang ditimbulkan dari aktivitas kredit perusahaan akan memperkecil laba kena pajak perusahaan, sehingga berdampak pula pada penurunan beban pajak. Sehingga penelitian ini akan meneliti apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Penambahan variabel moderasi berperan untuk menjadi pembeda dan mengembangkan dari pengujian sebelumnya yaitu Intensitas Persediaan (*inventory intensity*). *Inventory Intensity* merupakan gambaran jumlah persediaan perusahaan dibandingkan keseluruhan asset yang dimiliki. Tentunya, perusahaan dengan persediaan yang banyak, memiliki biaya yang semakin banyak pula, entah itu untuk biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan, dan lain-lain. Tingginya nilai perusahaan memiliki hubungan terbalik dengan laba dan pajak. Artinya semakin banyak perusahaan memiliki persediaan, berarti semakin rendah harga pokok penjualan yang berdampak pada peningkatan laba dan beban pajak. Sehingga intensitas perusahaan memiliki pengaruh dalam meningkatkan laba serta mengecilkan biaya dengan upaya penghindaran pajak yang efektif.

Perusahaan yang likuid, mampu memenuhi seluruh kewajibannya termasuk pembayaran pajak. Dengan intensitas persediaan yang tinggi, berarti meningkatkan pembayaran pajak juga. Sehingga *inventory intensity* dinilai mampu mempengaruhi likuiditas terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan pengaruh tingkat hutang perusahaan, dimana dengan intensitas persediaan dapat mengupayakan perolehan laba sebesar-besarnya dan mengurangi pembayaran pajak. Sehingga *Inventory intensity* tidak berpengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini memilih sampel dari perusahaan di Indonesia terkhusus industri manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021, atas latar belakang dua hal yaitu: (1) perusahaan manufaktur menjadi salah satu industri pendonor terbesar dalam penerimaan pajak negara, (2) perusahaan manufaktur ditetapkan sebagai wajib pajak yang difokuskan oleh DJP . Maka mengacu pada penelitian sebelumnya, bahwa (Rozak, Hardiyanto, & Fadilah, 2019), bahwa likuiditas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini selaras pula oleh penelitian (Pasaribu & Mulyani, 2019), yang menghasilkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun terdapat perbedaan pada penelitian oleh (Abdullah, 2020), dimana likuditas dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga terdapat perbedaan antara penelitian yang satu dan lainnya mengenai pengaruh *leverage* dan likuiditas terhadap *Tax avoidance*. Penelitian oleh (Nasution & Mulyani, 2020), menghasilkan kesimpulan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak selaras dalam penelitian (Widya, Yulianti, Oktapiani, Jannah, & Prasetya, 2020) yang menunjukkan adanya pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Maka pada hal ini muncul celah perbedaan hasil yang perlu diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

Mengacu penjelasan diatas, peneliti melakukan penelitian mengenai, **“PENGARUH LIABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN INVENTORY INTENSITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**

## **1.2. Masalah Penelitian**

Rumusan masalah dalam penelitian ini oleh penulis meliputi :

- 1) Apakah Likuiditas memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance*?
- 2) Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance*?
- 3) Apakah *Inventory Intensity* mampu mempengaruhi hubungan Likuiditas terhadap *Tax avoidance*?
- 4) Apakah *Inventory Intensity* mampu mempengaruhi hubungan *Leverage* terhadap *Tax avoidance*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat, yaitu “Pengaruh Likuiditas dan *Leverage*, terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang *Listing* dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021 dengan *Inventory Intensity* sebagai Variabel Moderasi”, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Meraih bukti empiris mengenai Likuiditas memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance*
2. Meraih bukti empiris mengenai *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance*
3. Meraih bukti empiris mengenai *Inventory Intensity* mampu mempengaruhi hubungan Likuiditas terhadap *Tax avoidance*
4. Meraih bukti empiris mengenai *Inventory Intensity* mampu mempengaruhi hubungan *Leverage* terhadap *Tax avoidance*

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan semakin menambah sumber pustaka penelitian tentang Pengaruh *Leverage* dan likuiditas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menambah perbendaharaan perpustakaan Universitas Pelita Harapan.

### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi tambahan yang dapat dijadikan bahan analisis perusahaan mengenai Penghindaran Pajak yang dipengaruhi oleh Likuiditas dan *Leverage* sehingga dapat secara bijak mengambil keputusan serta memonitor aktivitas keuangan perusahaan agar tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

b. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan, pengalaman, dan ilmu baru mengenai, Likuiditas, *Leverage*, Penghindaran Pajak, serta perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Indonesia. Selain itu, untuk menarik peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan topik penelitian ini menjadi lebih kompleks dan lengkap.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan pertimbangan para investor saat mengambil keputusan investasinya terhadap perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang sehat serta memenuhi peraturan perundang undangan di Indonesia, khususnya pajak.

d. Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan agar dapat bermanfaat dalam memperkuat pengetahuan dan menambah wawasan tentang **“PENGARUH LIABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* KONSUMSI YANG TERDAFTAR DALAM BEI PERIODE 2019-2021 DENGAN *INVENTORY INTENSITY* SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**

### 1.5. Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah yang ditentukan peneliti dalam proses penelitian dan penyusunan proposal Tugas Akhir ini yang melimitasi pembahasan hasil penelitian meliputi :

1. Sampel pada penelitian ini perusahaan Manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia(BEI) periode tahun 2019-2021 yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*

2. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia(BEI)
3. Variabel dependen adalah *Tax avoidance* yang diproksikan oleh *Cash Effective Tax Rate (CETR)*
4. Variabel independent adalah Likuiditas dan *Leverage*.

#### **1.6. Sistematika Pembahasan**

Berikut sistematika pembahasan yang terdapat dalam proposal Tugas Akhir yang berjudul “Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang *Listing* dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021 dengan *inventory intensity* sebagai Variabel Moderasi” antara lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memaparkan latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika pembahasan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ke-dua memuat penjelasan definisi konsep landasan teori, telaah literatur yang merupakan dasar penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan peneliti sehingga sudah ditelaah oleh peneliti, serta pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memuat populasi, sampel, model empiris penelitian, definisi operasional variable, dan metode analisis yang digunakan penulis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil pengujian serta memberikan kesimpulan awal atas masing-masing uji yang dilakukan.

### **BAB V KESIMPULAN & SARAN**

Pada bab ini memuat kesimpulan akhir secara keseluruhan atas semua uji yang dilaksanakan, termasuk juga menegaskan kembali batasan masalah dan juga pemaparan saran untuk penelitian berikutnya.

